



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YAPNER TATEMBA Alias ASO;**
Tempat lahir : Modisi;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 10 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Batu Putih Atas Lingkungan IV
Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan / Perikanan
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat
Lain-lain : -

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
 - Perpanjangan le Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
 - Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya JEKSON WENAS., S.H, ESMERALDA CHRIATINA WURANGIAN., S H. M.B.A, REINHARD WAILAN SUPIT., S.H. M.A.P., SITTI HAZAR., S.H, FILIP DAVID JACOBS.,S.H., STARDO R. L MAIT, S.H., GERALDO SOEHARTO MAKAGIANSAR., S.H, SINTIKE TUMEWU.,S.H, D NOVIAN BAERUMA.,S.H, Advokat/Penasihat Hukum, Advokat Magang & Paralegal di YCMI (Yayasan Cahaya Mercusuar

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) yang beralamat di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan I, RT.001, Kecamatan Madidir Kota Bitung, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2023 Nomor 209/SK/2023/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*” melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda 100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon keringanan karena Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan namun Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah meraba-raba dan memaksa Anak memegang kemaluan Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan bertetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **YAPNER TATEMBA alias ASO**, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di gubuk yang terletak di kebun dengan pasong di Kel. Batu Putih Atas Lingk I Kec. Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **yang dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu terhadap Anak Korban yang masih berumur 7 (tujuh) tahun melakukan persetubuhan dengannya**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada disebuah gubuk yang terletak dikebun dan saat itu suasana sedang hujan sehingga Terdakwa, saksi MEILAN dan anak korban tidur bersama di gubuk tersebut. Kemudian hasrat sex Terdakwa sudah naik sehingga Terdakwa membangunkan anak korban. Lalu Terdakwa memeluknya, namun saat itu anak korban menolak namun Terdakwa tetap memaksanya memeluknya, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan Terdakwa. Kemudian Terdakwa tidak puas, Terdakwa langsung melucuti celana anak korban hingga pahanya, kemudian Terdakwa menindihnya dari atas dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban, namun karena susah Terdakwa mencabutnya kembali lalu memakaikan celana anak korban kembali. Selanjutnya Terdakwa tiduran lagi disampingnya dan Terdakwa menyuruh anak korban memegang kembali kemaluan Terdakwa, saat anak korban memegang kemaluan Terdakwa, tiba-tiba teman Terdakwa yaitu saksi MEILAN bangun dan langsung memarahi Terdakwa, kemudian saksi MEILAN mengambil anak korban dan pergi, dan Terdakwa pun langsung pergi;

Bahwa Anak Korban pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia **7 (tujuh) tahun** berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga No.7172-LT-06122018-0006 Tanggal 07 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Efreinhard

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lomboan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bitung, yang menerangkan bahwa di Bitung pada tanggal 10 Januari 2016, telah lahir ANAK KORBAN, anak ke-dua perempuan dari ayah HendraMansiarang dan ib Asniati Lare;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/787/RS-MN-Bitung/ VER/V/2023 tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elril T. Langi, dokter IGD UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung telah memeriksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN dengan yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan, pada tanggal tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :

- Tampak luka robek pada selaput dara pada arah jam tiga dan jam sembilan;
- Tampak luka robek pada bibir vagina dengan ukuran Panjang lima sentimeter

KESIMPULAN :

- Terdapat tanda tanda persetubuhan dengan selaput dara yang tidak utuh dengan luka robek pada arah jam tiga dan jam sembilan;
- Tampak luka lecet pada bibir vagina dengan ukuran Panjang lima sentimeter.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **YAPNER TATEMBA alias ASO**, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di gubuk yang terletak di kebun dengan pasong di Kel. Batu Putih Atas Lingk I Kec. Ranowulu Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu terhadap Anak Korban yang masih berumur 7 tahun untuk melakukan atau dilakukan**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa sedang berada disebuah gubuk yang terletak dikebun dan saat itu suasana sedang hujan sehingga Terdakwa, saksi MEILAN dan anak korban tidur bersama di gubuk tersebut. Kemudian hasrat sex Terdakwa sudah naik sehingga Terdakwa membangunkan anak korban. Lalu Terdakwa memeluknya, namun saat itu anak korban menolak namun Terdakwa tetap memaksanya memeluknya, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluan Terdakwa. Kemudian Terdakwa tidak puas, Terdakwa langsung melucuti celana anak korban hingga pahanya, kemudian Terdakwa menindihnya dari atas dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan anak korban, namun karena susah Terdakwa mencabutnya kembali lalu memakaikan celana anak korban kembali. Selanjutnya Terdakwa tiduran lagi disampingnya dan Terdakwa menyuruh anak korban memegang kembali kemaluan Terdakwa, saat anak korban memegang kemaluan Terdakwa, tiba-tiba teman Terdakwa yaitu saksi MEILAN bangun dan langsung memarahi Terdakwa, kemudian saksi MEILAN mengambil anak korban dan pergi, dan Terdakwa pun langsung pergi;

Bahwa Anak Korban pada saat perbuatan tersebut terjadi masih berusia **7 (tujuh) tahun** berdasarkan Fotocopy Kartu Keluarga No.7172-LT-06122018-0006 Tanggal 07 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Efreinhard Lomboan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bitung, yang menerangkan bahwa di Bitung pada tanggal 10 Januari 2016, telah lahir ANAK KORBAN, anak ke-dua perempuan dari ayah HendraMansiarang dan ib Asniati Lare;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/787/RS-MN-Bitung/ VER/V/2023 tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elril T. Langi, dokter IGD UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung telah memeriksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN dengan yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan, pada tanggal tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :

- Tampak luka robek pada selaput dara pada arah jam tiga dan jam sembilan;
- Tampak luka robek pada bibir vagina dengan ukuran Panjang lima sentimeter

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

- Terdapat tanda tanda persetubuhan dengan selaput dara yang tidak utuh dengan luka robek pada arah jam tiga dan jam sembilan;
- Tampak luka lecet pada bibir vagina dengan ukuran Panjang lima sentimeter.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang no. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban menerangkan kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Yapner Tatemba alias Aso dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wita di gubuk yang terletak di kebun dengan pasong di Kelurahan Batu Putih Atas Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa waktu kejadian Anak Korban sedang tidur di tempat fufu (tempat pengasapan kelapa) di kebun pasong yang terletak di Kelurahan Batu Putih Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa waktu kejadian, Anak Korban sementara tidur kemudian Terdakwa membangunkan Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban , lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluannya tetapi Anak Korban tidak mau lantas saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban sehingga Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa namun hanya sebentar lalu Anak Korban melepaskan tangan dari kemaluan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kembali kemaluan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau memegang kemaluan Terdakwa namun Anak Korban akhirnya menjadi takut dan menuruti kemauan Terdakwa karena Terdakwa memaksa dengan mata melotot;
- Bahwa ada orang lain yang melihat kejadian tersebut, dan orang tersebut yaitu Meilan;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Anak Korban merasa kesakitan di kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban menangis;
- Bahwa Saksi Meilan yang melaporkan kejadian tersebut kepada Ayah Anak Korban dan yang melaporkan kejadian ini adalah ayah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 1 (satu) kali;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dan Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan bertetap dengan keterangannya;

2. Saksi HENDRA MANSIARANG di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang juga adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wita di gubuk yang ada di kebun dengan sebutan pasong yang terletak di Kelurahan Batu Putih Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi hanya mendengar cerita dari cucu bersaudara Saksi yang bernama Meilan, dimana Meilan yang memberitahukan kepada Saksi, bahwa Meilan sempat melihat Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa, dan setelah mengetahui hal tersebut, maka Saksi langsung menanyakan langsung kepada Anak Korban dan Anak Korban

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan secara langsung kepada Saksi bahwa benar dirinya disuruh memegang kemaluan dari Terdakwa dan kemudian kemaluan Terdakwa sempat dimasukan ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban lahir di Bitung pada tanggal 10 Januari 2016 sehingga sekarang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa menurut cerita anak Korban, Anak Korban yang awalnya bersama Saksi ke kebun, sampai di kebun Anak Korban beristirahat di gubuk kebun tersebut, dan saat itu ada Meilan dan Terdakwa dan kemudian Saksi meninggalkan Anak Korban dan Saksi pergi balik lagi ke rumah karena Anak Korban sedang tidur, kemudian Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dan dalam keadaan tidur terlentang Terdakwa menyuruhnya memegang kemaluannya, dan selanjutnya Anak Korban dilucuti celananya dan kemudian Terdakwa menindihnya dari atas dan Terdakwa memasukkan kemaluannya Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban menangis, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk kembali memegang kembali kemaluannya;
- Bahwa Anak Korban dipaksa dan diancam;
- Bahwa Anak dipaksa suruh memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa mengancam Anak Korban dengan cara melototi sehingga Anak Korban merasa takut;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengeluh kepada Saksi kemaluannya sakit;
- Bahwa Saksi Meilan yang melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban menjadi tidak penurut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dan Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

3. Saksi MEILANU HATUMESSEN di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hadir di persidangan karena masalah perbuatan cabul dan persetubuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wita di gubuk yang ada di kebun dengan sebutan pasong yang terletak di Kelurahan Batu Putih Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Yapner Tatimba Alias Aso dan korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa untuk persetubuhan Saksi tidak tahu benar atau tidaknya, karena Saksi tidak sempat melihatnya, yang Saksi lihat hanya pada waktu tangan Anak Korban ada di dalam celana Terdakwa namun setelah itu Saksi langsung mengajak Saksi Korban pergi dan bertanya-tanya ternyata Saksi Korban mengaku bahwa dirinya selain disuruh pegang kemaluan Terdakwa, Anak Korban juga di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang bersama-sama dengan Anak Korban dan Terdakwa sedang berada di gubuk tempat fufu (tempat pengasapan kelapa) di kebun tersebut, dan saat itu suasana sedang hujan, yang menyebabkan kami semua tidur dan saat itu Saksi sedang tidur dan terbangun dan ketika Saksi terbangun Saksi melihat tangan dari Anak Korban berada di dalam celana Terdakwa dan Saksi langsung marah dengan mengatakan “ngana ta tua-tua mar ndak ada otak” (kamu sudah tua tapi tidak ada otak), namun kemarahan Saksi tidak terlalu diperlihatkan karena Saksi melihat di samping Terdakwa ada parang, makanya Saksi marah hanya sekedar dan langsung menarik Anak Korban dan langsung membawa pergi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban langsung mengaku bahwa selain menyuruh memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga membuka celananya dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban mengetahui hal tersebut Saksi langsung mencari ayah dari Anak Korban dan melaporkannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertanya kepada Anak KORBAN, KORBAN Aso so beking apa- apa pa ngana (ANAK KORBAN Aso sudah lakukan apa saja sama kamu) kemudian Anak KORBAN mengatakan “ Aso ada kase keluar celana kong Aso da kase maso depe lolo pa ANAK KORBAN pe nono (Aso melucuti celana saya, terus Aso kasih masuk kemaluannya ke kemaluan saya);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan perbuatan cabul kepada Anak KORBAN;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban bisa bersama sama di gubuk karena sebelumnya Saksi dan juga Terdakwa diajak oleh ayahnya Anak Korban untuk membantunya mengupas buah kelapa tua (ba lewang) dan saat itu ayah Anak Korban pulang ke rumah sedangkan Anak masih tinggal bersama kami di tempat tersebut, dan juga dalam keadaan hujan maka kami beristirahat;
- Bahwa Anak Korban mengaku kepada Saksi, kemaluannya terasa sakit dan Anak Korban merasa takut ketika menyebut nama Terdakwa;
- Bahwa jarak tempat fufu dengan rumah Anak Korban sekitar 100 (seratus) meter;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana dan Atas pernyataan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.7172-LT-06122018-0006 Tanggal 07 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Efreinhard Lomboan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, yang menerangkan bahwa di Bitung pada tanggal 10 Januari 2016, telah lahir ANAK KORBAN, anak ke-dua perempuan dari ayah Hendra Mansiarang dan ibu Asniati Lare;
2. Visum et Repertum Nomor : 01/787/RS-MN-BITUNG/VER/V/2023 tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elril T. Langi, dokter IGD UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung telah memeriksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN dengan yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan, pada tanggal tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :

- Tampak luka robek pada selaput dara pada arah jam tiga dan jam sembilan;
- Tampak luka robek pada bibir vagina dengan ukuran Panjang lima sentimeter;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN :

- Terdapat tanda tanda persetubuhan dengan selaput dara yang tidak utuh dengan luka robek pada arah jam tiga dan jam sembilan;
- Tampak luka lecet pada bibir vagina dengan ukuran Panjang lima sentimeter;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Pengadilan terkait dengan masalah asalah perbuatan percabulan;
- Bahwa kejadian pada hari, tanggal dan bulan Terdakwa lupa tetapi tahun 2023, di gubuk tempat fufu (tempat pengasapan kelapa) di kebun sebutan pasong yang terletak di Kelurahan Batu Putih Atas Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri sedangkan Korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka celana Terdakwa dan celana Anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menarik tangan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak kasih masuk kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban baru pada kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Ayah Anak Korban ada pulang ke rumah mengambil makanan;
- Bahwa saat kejadian tersebut ada Saksi Meilan yang melihat;
- Bahwa pada saat kejadian yang ada di tempat kejadian hanya Saksi Meilan dan Anak Korban;
- Bahwa posisi tidur saat itu, Terdakwa, Anak Korban baru Saksi Meilan;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban berjauhan berbeda Kelurahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan dengan kejadian percabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wita di gubuk yang ada di kebun dengan sebutan pasong yang terletak di Kelurahan Batu Putih Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa Anak Korban lahir di Bitung pada tanggal 10 Januari 2016 sehingga sekarang berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa awalnya di kebun Anak Korban beristirahat di gubuk kebun tersebut karena ayah Anak Korban kembali ke rumah untuk mengambil makanan, dan saat itu selain Anak Korban, ada Saksi Meilan dan Terdakwa di gubuk kebun dan saat itu dalam posisi tidur kemudian Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dan dalam keadaan tidur terlentang Terdakwa menyuruhnya memegang kemaluannya, tetapi Anak Korban tidak mau lantas saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan melototkan mata Terdakwa sehingga Anak Korban merasa takut dan memegang kemaluan Terdakwa namun hanya sebentar lalu Anak melepaskan tangan dari kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban demikian juga celananya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak memegang kembali kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, suasana sedang hujan, yang menyebabkan Terdakwa, Anak Korban dan Saksi Meilan tertidur dan saat itu Saksi Meilan terbangun Saksi Meilan melihat tangan dari Anak Korban berada di dalam celana Terdakwa dan Saksi Meilan langsung marah dengan mengatakan "*ngana ta tua-tua mar ndak ada otak*" (*kamu sudah tua tapi tidak ada otak*), namun kemarahan Saksi Meilan tidak terlalu diperlihatkan karena Saksi Meilan melihat di samping Terdakwa ada parang, makanya Saksi Meilan marah hanya sekedar dan langsung menarik Anak Korban dan langsung membawa pergi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat mengaku kepada Saksi Meilan, selain menyuruh memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga membuka celananya dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa sakit di kemaluannya;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban menjadi tidak penurut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.7172-LT-06122018-0006 Tanggal 07 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Efreinhard Lomboan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, ANAK KORBAN lahir di Bitung pada tanggal 10 Januari 2016 dan merupakan anak ke-dua perempuan dari ayah Hendra Mansiarang dan ibu Asniati Lare;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/787/RS-MN-BITUNG/VER/V/2023 tertanggal 26 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elril T. Langi, dokter IGD UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung telah memeriksa seorang perempuan bernama ANAK KORBAN dengan yang pada pokoknya menerangkan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan, pada tanggal tersebut diatas telah didapati hal-hal sebagai berikut :

- Tampak luka robek pada selaput dara pada arah jam tiga dan jam sembilan;
- Tampak luka robek pada bibir vagina dengan ukuran Panjang lima sentimeter;

KESIMPULAN :

- Terdapat tanda tanda persetubuhan dengan selaput dara yang tidak utuh dengan luka robek pada arah jam tiga dan jam sembilan;
- Tampak luka lecet pada bibir vagina dengan ukuran Panjang lima sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam 81 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;
4. Unsur Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa telah diperhadapkan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama YAPNER TATEMBA Alias ASO dengan identitas lengkap seperti yang telah dikemukakan dalam surat dakwaan, yang membenarkan pula bahwa dirinyalah orang yang telah didakwa/dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ini dan selama persidangan perkara ini, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum baik pada diri Terdakwa maupun perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa adalah termasuk subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja :

Menimbang bahwa yang arti dari unsur dengan sengaja (*opzet/dolus*) adalah unsur subyektif dari tindak pidana (*delict*) yang merupakan keadaan/gambaran bathin atau hubungan bathin/jiwa atau maksud/niat orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan akibat perbuatannya ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak memberikan gambaran yang jelas atau menerangkan secara jelas maksud/ pengertian dari unsur dengan sengaja ini, namun dalam teori dan doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuknya dari kesengajaan (*opzet/dolus*) yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (*oogmerk*), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheidss bewustzijn*) dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



atau sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheids bewustzijn*) atau *dolus eventualis*;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari perbuatan Terdakwa telah dibuktikan;

Ad.3. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma atau perampasan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban, keterangan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa persetubuhan dilakukan Terdakwa terhadap anak di bawah umur yakni Anak Korban pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wita di gubuk yang ada di kebun dengan sebutan pasong yang terletak di Kelurahan Batu Putih Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung;

Menimbang, bahwa awalnya di kebun Anak Korban beristirahat di gubuk kebun tersebut karena ayah Anak Korban kembali ke rumah untuk mengambil makanan, dan saat itu selain Anak Korban, ada Saksi Meilan dan Terdakwa di gubuk kebun dan saat itu dalam posisi tidur kemudian Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dan dalam keadaan tidur terlentang Terdakwa menyuruhnya memegang kemaluannya, tetapi Anak Korban tidak mau lantas saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan melototkan mata Terdakwa sehingga Anak Korban merasa takut dan memegang kemaluan Terdakwa namun hanya sebentar lalu Anak melepaskan tangan dari kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban demikian juga celananya lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak memegang kembali kemaluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat kejadian, suasana sedang hujan, yang menyebabkan Terdakwa, Anak Korban dan Saksi Meilan tertidur dan saat itu Saksi Meilan terbangun Saksi Meilan melihat tangan dari Anak Korban berada di dalam celana Terdakwa dan Saksi Meilan langsung marah dengan mengatakan *"ngana ta tua-tua mar ndak ada otak"* (kamu sudah tua tapi tidak ada otak), namun kemarahan Saksi Meilan tidak terlalu diperlihatkan karena Saksi Meilan melihat di samping Terdakwa ada parang, makanya Saksi Meilan marah hanya sekedar dan langsung menarik Anak Korban dan langsung membawa pergi Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat mengaku kepada Saksi Meilan, selain menyuruh memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga membuka celananya dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.7172-LT-06122018-0006 Tanggal 07 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs. Efreinhard Lomboan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, ANAK KORBAN lahir di Bitung pada tanggal 10 Januari 2016 dan merupakan anak ke-dua perempuan dari ayah Hendra Mansiarang dan ibu Asniati Lare sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 6 (enam) tahun dengan demikian Anak Korban tersebut dapat dikategorikan sebagai seorang Anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan jika perbuatan Terdakwa yang memaksa Anak Korban dengan melototkan matanya sehingga membuat Anak Korban merasa takut merupakan suatu bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa sehingga Anak Korban merasa takut dan mau menuruti permintaan Terdakwa, disamping itu perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap orang lain terutama terhadap anak di bawah umur, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak” telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Sedangkan yang menjadi subyek dalam perbuatan tersebut adalah orang itu sendiri atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut di atas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi, Para Anak Korban, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar jam 13.00 Wita di gubuk yang ada di kebun dengan sebutan pasong yang terletak diKelurahan Batu Putih Lingkungan I Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, Anak Korban beristirahat di gubuk kebun karena ayah Anak Korban kembali ke rumah untuk mengambil makanan, dan saat itu selain Anak Korban, ada Saksi Meilan dan Terdakwa di gubuk kebun dan saat itu dalam posisi tidur kemudian Anak Korban dibangunkan oleh Terdakwa dan dalam keadaan tidur terlentang Terdakwa menyuruhnya memegang kemaluannya, tetapi Anak Korban tidak mau lantas saat itu Terdakwa memaksa Anak Korban dengan melototkan mata Terdakwa sehingga Anak Korban merasa takut dan memegang kemaluan Terdakwa namun hanya sebentar lalu Anak melepaskan tangan dari kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban demikian juga celananya lalu Terdakwa memasukkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak memegang kembali kemaluan Terdakwa;

Menimbang bahwa suasana sedang hujan, yang menyebabkan Terdakwa, Anak Korban dan Saksi Meilan tertidur dan saat itu Saksi Meilan terbangun Saksi Meilan melihat tangan dari Anak Korban berada di dalam celana Terdakwa dan Saksi Meilan langsung marah dengan mengatakan *"ngana ta tua-tua mar ndak ada otak"* (kamu sudah tua tapi tidak ada otak), namun kemarahan Saksi Meilan tidak terlalu diperlihatkan karena Saksi Meilan melihat di samping Terdakwa ada parang, makanya Saksi Meilan marah hanya sekedar dan langsung menarik Anak Korban dan langsung membawa pergi Anak Korban, saat itu Anak Korban sempat mengaku kepada Saksi Meilan, selain menyuruh memegang kemaluan Terdakwa dan Terdakwa juga membuka celananya dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami rasa sakit di kemaluannya halmana bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 01/787/RS-MN-BITUNG/VER/V/2023 tertanggal 26 Mei 2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elril T. Langi, dokter IGD UPTD Rumkit Manembo-nembo Bitung yakni Tampak luka robek pada selaput dara pada arah jam tiga dan jam sembilan, Tampak luka robek pada bibir vagina dengan ukuran Panjang lima sentimeter dengan kesimpulan terdapat tanda tanda persetubuhan dengan selaput dara yang tidak utuh dengan luka robek pada arah jam tiga dan jam sembilan dan tampak luka lecet pada bibir vagina dengan ukuran panjang lima sentimeter;

Menimbang, bahwa selain itu akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi tidak penurut;

Menimbang, bahwa dari uraian dan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban merupakan perbuatan menyetubuhi orang lain, sehingga dengan demikian maka unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Terdakwa yang pula termuat dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban melainkan Terdakwa hanya meraba raba kemaluan Anak Korban oleh karena Terdakwa tidak dapat mengajukan Saksi meringankan yang dapat menerangkan dan menguatkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa tersebut maka baik keterangan Terdakwa maupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang bahwa unsur objektif dari perbuatan Terdakwa telah di buktikan maka perbuatan Terdakwa yang dengan ancaman kekerasan memaksa Anak Korban berhubungan badan dilakukan Terdakwa dengan sadar dan Terdakwa sendiri mengetahui akibatnya jika dilakukan terhadap Anak Korban yang diketahui masih seorang anak di bawah umur sehingga unsur sengaja melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi sehingga demikian dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga akan dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa YAPNER TATEMBA alias ASO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (delapan) tahun** dan **denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, oleh kami, RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H. dan CHRISTIAN YOSEPH PORDOMUAN SIREGAR., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 dibantu oleh NI MADE SUPARMI., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh NURUL DEWINTA., S,H.M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.

CHRISTIAN YOSEPH PORDOMUAN SIREGAR., S.H.,

Panitera Pengganti,

NI MADE SUPARMI., S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bit